



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA  
TENGAH

NOMOR 426/1030 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA)  
TAHAP I DAN TAHAP II TINGKAT JAWA TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahap I dan Tahap II Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 s.d 23 Juni 2023 dan tanggal 25 s.d 28 Juni 2023 di Kota Semarang;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahap I dan Tahap II Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Panitia Pelaksana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
12. DPA SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini menjadi Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahap I dan Tahap II Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023.

KEDUA : Tugas menjadi Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahap I dan Tahap II Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahap I dan Tahap II Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023 sesuai dengan bidang tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab;
2. Melaporkan hasil penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahap I dan Tahap II Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023

dimaksud kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini menjadi beban anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang tertuang dalam DPA No. 01048/DPA/2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan dimaksud.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLARAGA DAN  
PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIS



SULISTYO

SALINAN: Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan Kepada Yth,

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Prov. Jateng;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Kesra SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua KONI Provinsi Jawa Tengah;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN  
 PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH  
 TANGGAL : 31 Mei 2023  
 NOMOR : 426 / 1030

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA)  
 TAHAP I TINGKAT JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	Sulistyo, S.Pd, MM	Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2	Aria Chandra Destianto, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Ketua I
3	Adelio B Anjos, SH, MM	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Ketua II
4	Cicilia Eni Kurniati, ST, MM	Kepala Balai PPLOP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
5	Syah Reni Ratna Dewi, ST, MT	Ka Subbag Tata Usaha Balai PPLOP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
6	Qorby Haqqul Adam, S.Pd	Staf Sub Koordinator Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Sekretariat dan Keabsahan